



**PENETAPAN**

Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nasarudin bin Syaidi Baru**, Nik 1308071003530002 tempat/tanggal lahir, Ampang Gadang, 10 Maret 1953/70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Santan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan Email, [ebii77973@gmail.com](mailto:ebii77973@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

**Nurdiani binti Sawad**, Nik 1308075302560001 tempat dan tanggal lahir/umur. Silang IV, 13 Februari 1958/65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Air Santan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, [ebii77973@gmail.com](mailto:ebii77973@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs pada hari itu juga telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan pada tanggal 12 April 1977 di rumah Pemohon II di Padang Alai, Air Santan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Wali hakim yang bernama Rusan karena orangtua laki-laki Pemohon II sudah meninggal dunia dan adik Pemohon II pada waktu itu masih dibawah umur dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ahmad Aidi dan Tamrin dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Padang Alai, Air Santan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 46 (empat puluh enam) tahun, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Neli Hayati, Perempuan, Umur 44 Tahun;
  - 3.2. Rita Hayani, Perempuan, Umur 42 Tahun;
  - 3.3. Herli Marlina, Perempuan, Umur 40 Tahun;
  - 3.4. Gusmiati, Perempuan, Umur 38 Tahun;
  - 3.5. Yesi Nurmala, Perempuan, Umur 36 Tahun;
  - 3.6. Asniar, Perempuan, Umur 34 Tahun;
  - 3.7. Hamibah, Perempuan, Umur 32 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan  
Pengurusan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara  
ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasarudin bin Syaidi Baru**) dengan Pemohon II **Nurdiani binti Sawad** yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1977 di rumah Pemohon II Padang Alai, Air Santan, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Panti, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs tanggal 5 Desember 2023, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg maka telah cukup alasan bagi majelis bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Faizal Afdha'u, S.H.I serta Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

**Faizal Afdha'u, S.H.I** **Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

**Khairul Amri, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Lbs